



P U T U S A N

Nomor 9/B/2023/PT.TUN.MDO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ERVANS GILBRET MUAL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Perumtel Kayu Tiga RT. 001/RW. 009, Kelurahan/Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Pekerjaan Mantan Anggota Polri;

Dalam hal ini diwakili oleh Hasan Ohorella, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat-Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor Law Firm Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., dan Associates, beralamat di Gedung Graha Mobilkom Lantai 1, Jalan Raden Saleh Nomor 53, Cikini-Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dan Jalan A.M. Sangaji Nomor 36 Kota Ambon, Maluku Indonesia, domisili elektronik: saban_yunita@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 41.A/SKK/FB&.A/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan:

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU, Tempat kedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini diwakili oleh Michael Ken Lingga, S.I.K., M.H., Jabatan Kabidkum Polda Maluku, Kombes Pol.

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 9/B/2023/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NRP 72070693 dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kapolda Maluku, Nomor SK/TUN-01/VIII/HUK.6.5/2022, tanggal 3 Agustus 2022, domisili elektronik: bidkumpoldamaluku2017@gmail.com, disebut sebagai

Terbanding/semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 36/G/2022/PTUN.ABN., tanggal 1 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 36/G/2022/PTUN.ABN., tanggal 1 Desember 2022 tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Desember 2022, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 36/G/2022/PTUN.ABN., tanggal 12

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 9/B/2023/PT.TUN.MDO.



Desember 2022 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 20 Desember 2022 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 36/G/2022/PTUN.ABN, tanggal 1 Desember 2022 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Maluku Nomor Kep/167/IV/2022 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri a.n. Bripka Ervans Gilbret Mual, tanggal 29 April 2022;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Maluku Nomor Kep/167/IV/2022 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri a.n. Bripka Ervans Gilbret Mual, tanggal 29 April 2022;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat kepada Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Kepolisian Daerah Maluku dengan Pangkat Bripka/NRP. 87020180, kesatuan terakhir Brigadir Polresta P. Ambon & P.P Lease serta mendapat hak-hak gaji

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 9/B/2023/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti semula;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Desember 2022, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Kontra Memori Terbanding/Tergugat;
2. Menyatakan menolak seluruh dalil Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 36/G/2022/PTUN.ABN, tanggal 1 Desember 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat;
2. Menyatakan sah Surat keputusan Keputusan Kepolisian Daerah Maluku Nomor Kep 167/IV/2022 tanggal 29 April 2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri a.n. Bripka Ervans Gilbret Mual, pangkat Bripka NRP. 87020180, Bintara Polresta P. Ambon dan P.P Lease;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 9/B/2023/PT.TUN.MDO.



berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Desember 2022, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 12 Desember 2022 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 36/G/2022/PTUN.ABN., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 12 Desember 2022, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 9/B/2023/PT.TUN.MDO.



Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, jawaban Terbanding tidak mengajukan eksepsi, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 12 PP Nomor 1 Tahun 2003, Pasal 39, Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 60 dan Pasal 61 PERKAPOLRI Nomor 1 Tahun 2019 dikaitkan fakta hukum Bukti-bukti P-5, P-7, P-9, P-14, P-22, T-1=T-2=P-10, T-3, T-15, T-17, T-22, T-23, T-24 dikuatkan saksi-saksi Ahmad Syafi Latarissa, Sukarmaja Sukadi, memutuskan bahwa Terbanding/semula Tergugat mempunyai kewenangan baik secara prosedur maupun substansi dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud, maka menurut pendapat pengadilan tingkat banding telah terbukti fakta hukum bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 301/Pid.Sus/2020 PN.Amb., Tanggal 3 November 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, terhadap Pembanding/semula Penggugat telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan (*Vide* bukti T-3=P-5), oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka sepatutnya beralasan hukum untuk dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 9/B/2023/PT.TUN.MDO.



diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, untuk singkatnya secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding Dari Pembanding/semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 36/G/2022/PTUN.ABN., Tanggal 1 Desember 2022 Yang Dimohonkan Banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Pada Kedua Tingkat Pengadilan, Yang Untuk Tingkat Banding Ditetapkan Sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H., dan BAHERMAN, S.H.,

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 9/B/2023/PT.TUN.MDO.



M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ALFRED ZACHARIAS PAAT, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Ttd.

BAHERMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ALFRED ZACHARIAS PAAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000.00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000.00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000.00</u> |
| Jumlah | Rp250.000.00 |
- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 9/B/2023/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)